



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAYHAN ALFIZA ALI ALIAS REHAN**
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 3 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Jalan Makmur No. 119 Kelurahan Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Di Penyidik Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Alias Rehan Tidak Ditahan
2. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat hukum yakni GokmaUli Sagala., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nusyawah Kiri No.90 A Kel Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27 Juni 2024, No. 227/SK/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAYHAN ALFIZA ALI ALS REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) KUHP* dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAYHAN ALFIZA ALI ALS REHAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP* pidana sebagaimana Penuntut Umum dakwaan dalam dakwaan Tunggal dalam perkara pidana ini;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon keadilan dan hukuman yang seringan-ringannya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RAYHAN ALFIZA ALI als REHAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di depan halaman rumah Terdakwa di Jalan Makmur, Nagori perdagangan II, Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang terletak di depan halaman rumah Terdakwa di Jalan Makmur, Nagori perdagangan II, Kec. Bandar Kab. Simalungun, pada saat saksi korban Asiyah Bebi, anak saksi Uliyah Nasution dan anak saksi Nur Tiara mendatangi rumah saksi Bunga Salfina Darma Harahap mencoba meluruskan tentang berita Viral di Instagram, dan mencoba menekankan bahwa berita yang Viral di Instagram bukanlah anak saksi Uliyah Azizah Nasution yang menyiarkan, dan yang menyiarkan anak saksi Nur Tiara, dan saksi Nur Tiara bermaksud meminta maaf kepada saksi Bunga Salfina Darma Harahap namun tidak berujung damai, Ketika hendak pulang saksi Bunga Salfina Darma Harahap menolak bahu saksi korban Asiyah Bebi dan mengatakan " Kau angek (sirik), dan saksi korban mengatakan "Kau sopan sikit terhadap orang tua Lalu bersamaan anak saksi Uliyah Azizah Nasution emosi dan mengatakan " kenapa kau tolak-tolak mamaku, lalu tiba-tiba Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Als Rehan selaku suami saksi Bunga Salfina Darma Harahap datang dan langsung meninju dan memukul wajah saksi korban Asiyah Bebi tepat pada mata sebelah kanan, lalu menendang dada saksi korban sehingga tercampak dan jatuh terlentang, lalu Anak Saksi Uliyah Azizah Nasution melindungi saksi korban Asiyah Bebi dengan cara merangkul mengangkat kepala saksi korban, namun pada saat itu juga Terdakwa menendang saksi anak Uliyah Azizah Nasution sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah. Lalu Terdakwa mengambil Pot bunga dan hendak mengantam ke wajah saksi anak Uliyah Azizah Nasution namun saksi Muhammad Fazal Als Anjay langsung meleraai Terdakwa dengan cara memeluk seakan menahan perbuatannya.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga saksi korban Asiyah Bebi mengalami luka sebagaimana Visum Et

Halaman 3 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum (VER) dari RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Nomor : 800.045/4162/33.3/2023 tanggal 21 Juli 2023 an. Asiyah Bebi, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irnawasti, dengan hasil pemeriksaan badan :

1. Pasiian tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik
2. Ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar dengan ukuran sekitar 4cm x 1 cm.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar.

Bahwa akibat luka tersebut saksi Asiyah Bebi mendapat memar di bagian kelopak mata seta sulit melaksanakan kegiatan atau aktifitas sehari-hari selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi yaitu :

1. Aisyah Bebi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib didepan halaman rumah Terdakwa di Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab Simalungun dan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi bersama dengan cucu Saksi korban yang bernama Uliyah Azizah Nasution;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal dari cucu Saksi korban saat ditelepon oleh istri Terdakwa bernama Vina yang menuduh mengatakan kepada cucu saksi korban cucu Saksi Uliyah Azizah memviralkan istri terdakwa Vina di Vidio atau di Instragram lalu oleh karena cucu Saksi merasa ketakutan maka telepon tersebut Saksi ambil alih dan menjawab kepada Vina dengan mengatakan nanti saja kita kumpulkan kalau Uwak sudah pulang dari Medan kalau memang Cucu Saksi salah Saksi yang menasehati dia lalu Vina menjawab Oh orang tua bau tanah penyakitan sudah mau mati datang kau kemari biar kubentang karpets merah lalu Handphone tersebut

Halaman 4 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Saksi matikan kemudian sepulang dari Medan hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 dan oleh karena sudah janji Saksi untuk meluruskan masalah tersebut maka pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Saksi bersama dengan cucu Saksi Aliyah Azizah Nasution dan Tiara mendatangi rumah Vina dan mencoba meluruskan tentang berita viral di Instagram tadinya Saksi menemukan bahwa berita yang ada di Instagram tersebut Saksi jelaskan bukanlah cucu Saksi yang menyiarkan namun hal itu adalah Tiara dan Tiara sudah meminta maaf kepada Vina dan hal tersebut saat itu tidak berujung damai namun Saksi berhendak pulang saat itu sedang melangkah didepan rumah atau halaman Vina/ Rehan tiba-tiba dan Vina mendatangi sambil menolak bahu Saksi korban dan mengatakan "Kau Angek/Sirik karena aku cantik, aku Princes lalu Saksi korban menjawab "Siapa Kau bilang Cantik" pantatku ini sama kau lalu Vina menolak bahu Saksi lagi dan mengatakan "Kau Angek/sirikkan", lalu Saksi jawab : Kau sopan sedikit terhadap orang tua lalu bersamaan dengan hal tersebut cucu Saksi Aliyah AZIZAH Nasution emosi dan mengatakan kenapa kau tolok-tolak Mamaku lalu tiba-tiba Rehan selaku suami Vina datang dan langsung meninju wajah Saksi korban, tepat pada mata sebelah kanan Saksi korban, lalu menendang dada Saksi korban sehingga Saksi korban tercampak dan terjatuh terlentang lalu cucu Saksi korban Azizah Nasution melindungi Saksi korban dengan cara merangkul seraya mengangkat kepala Saksi korban namun saat itu juga Rehan menendang (menunjang) cucu Saksi korban Uliyah Azizah Nasution sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah lalu Rehan mengambil pot bunga dan hendak mengantam ke wajah Uliyah Azizah Nasution namun oleh karena Anjay saat itu langsung meleraikan Rehan dengan cara memeluk yang seakan menahan perbuatan Rehan sehingga perbuatannya yang menghantam pot bunga tersebut tidak terjadi lalu peristiwa tersebutpun berakhir dan Saksi korbanpun langsung dibopong pulang kerumah dan kemudian melaporkan ke Polisi;

- Bahwa istri Terdakwa memaki-maki cucu Saksi korban dan pada waktu pulang Saksi dikejar oleh istri Terdakwa dan ditolak istri Terdakwa Saksi korban dan dengan mengatakan kau anggek ya, akukan cantic, Princes dan kemudian kami pulang Terdakwa datang dari belakang kami lalu Terdakwa kedepan kami mencegatnya sehingga kamipun berhenti dan Saksi korban ditolakinya dan kata cucu Saksi jangan ditolak Nenek kalau jatuh nanti

Halaman 5 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Nenek macam mana dan kemudian Saksi korban dipukul Terdakwa dan dipijaknya Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa dan Saksi korban Tercampak dan pukulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan kena mata Saksi korban sebelah kanan dan dada Saksi korban dan Saksi korban diopname dan pot didekat Saksi korban diinjaknya Saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Rehan terhadap Saksi korban adalah Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengalami bengkak pada bagian kepala belakang atas dan mengalami biram pada bagian lengan kanan hingga mengalami sakit dan jelas terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari hingga opname dirumah sakit umum daerah perdagangan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa permasalahan yang saksi dengar adalah masalah video yang viral istrinya Terdakwa katanya istrinya Terdakwa hamil duluan; dan menurut keterangan istri Terdakwa, bahwa cucu Saksi uang memviralkan ternyata bukan cucu Saksi ada yang lain;
- Bahwa Saksi korban tidak mau berdamai gara –gara perbuatan Terdakwa Saksi korban sampai diopname 2 (dua) kali dan tulang Saksi korban membengkok dan mata Saksi bengkak dan lembam-lembam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dimana Terdakwa tidak ada memukul dan menyepak korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Ramly Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib didepan halaman rumah Terdakwa di Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab Simalunguin yang berdasarkan pemberitahuan istri Saksi yang bernama Asiyah Bebi, bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa (Rehan);
- Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri, dan Saksi dapat mengetahui tentang peristiwa pemukulan tersebut adalah dimana pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi menerima telpon dari Anak Saksi yang

Halaman 6 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



bernama Munia Ramli Nasution dan memberitahukan bahwasannya Mama telah dianiaya dan sekarang Mama sedang berada dikantor Polisi Polsek Perdagangan, sehingga oleh karena pemberitahuan tersebut, Saksi langsung menuju kantor Polisi Polsek Perdagangan, dan menemukan bahwa istri Saksi benar ada di Polsek perdagangan dan mendengar cerita istri Saksi bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Rehan dan melihat bahwa keadaan istri Saksi saat itu mengalami memar pada bagian mata sebelah kanan, mengalami bengkak pada bagian kepala atas, mengalami memar pada bagian lengan kanan, sehingga oleh karena itu melihat hal tersebut, Saksi selaku suami keberatan dan membuat pengaduan di Polsek perdagangan agar peristiwa tersebut dapat di proses dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi jelas terganggu melakukan pekerjaannya sehari-hari dan opname dirumah sakit umum daerah Perdagangan selama 5 (lima) hari;

- Bahwa upaya perdamaian belum ada dilakukan oleh Terdakwa ataupun keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Setiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lihat terjadinya keributan antara Bunga, Fatima, Terdakwa dengan Asiyah Bebi, Uliyah Azizah dan Nurtiara, Dimana kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib didepan rumah Fatimah Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun dan keributan antara Asiyah Bebi, Uliyah Azizah dan Nurtiara adalah keributan mulut dan tolak-tolakan bahu serta terlihat Asiyah Bebi terjatuh di lantai;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat itu sedang berada dirumah Fatimah yang mana yang mana Saksi bekerja di tempat Fatimah sebagai kasir tangkahan pasir pada saat itu Saksi melihat keributan mulut didepan rumah Fatimah di Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun antara Bunga, Fatimah, Rehan dengan Asiyah bebi, Uliyah Azizah dan Nurtiara yang kemudian Saksi mrelihat tolak-tolakan bahu antara Bunga dengan Uliyah Azizah dan Asiyah Bebi dan melihat keributan tersebut Saksi tidak ikut campur dan mengalihkan pandangan Saksi tidak berapa lama terdengar

Halaman 7 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



seperti suara terjatuh (bunyi geleduk) yang kemudian Saksi melihat Asiyah Bebi dalam keadaan terjatuh dilantai keramik yang penuh dengan pot-pot bunga dan kemudian Asiyah Bebi dibawa pulang oleh Uliyah Azizah dan Nurtiara;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya keributan saling adu mulut yang kemudian tolak-tolakan antara Bunga dengan Uliyah Azizah dan Asiyah Bebi melihat Asiyah Bebi dalam keadaan terjatuh dilantai keramik yang penuh dengan pot-pot bunga Saksi tidak ada melihat mereka saling pukul memukul atau yang lainnya;
 - Bahwa tempat kejadian dengan tempat Saksui melakukan tutup buku ada jaraknya 10 (sepuluh) Meter dan posisi Saksi ketika itu mengarah ke jalan;
 - Bahwa terjadinya keributan tersebut adalah mulanya adanya Live Streaming Uliyah Azizah yang menceritakan pernikahan Bunga dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat terjadinya tolak-tolakan bahu antara Bunga Salfima Darma Harapah dengan Asiyah Bebi pada saat itu Saksi belum melihat Asiyah Bebi terjatuh ke lantai keramik yang penuh dengan pot-pot bunga karena setelah melihat mereka saling tolak-tolakan Saksi tidak memperhatikan mereka lagi dan mengalihkan pandangan saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
4. Bunga Asalfina Darma Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadinya keributan dimana Asiyah Bebi dan Uliyah Azizah yang datang kerumah sembari marah-marah kepada Saksi dan Fatimah Dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib didepan rumah Uwak Saksi Fatimah Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungun dan Keributan tersebut adalah keributan adu mulut antara Saksi dengan Fatimah dan Asyah Bebi serta Uliyah Azizah kemudian antara Saksi dengan Asyah Bebi tolak-tolakan bahu selanjutnya Uliyah Azizah memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian perut Saksi yang saat itu Saksi sedang hamil 6 (enam) bulan;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wib saat itu sedang berada dirumah nenek dari suami Saksi yang bersebelahan langsung dengan rumah Uwak Saksi Fatimah

Halaman 8 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



selanjutnya datang Rebina Tobing anak dari Uwak Saksi Fatimah kekamar Saksi yang mengatakan Asiyah Bebi itu datang mencari kakak dan mendengar demikian Saksi dan suami Saksi menuju kedepan rumah Uwak Saksi dan benar melihat Asiyah Bebi, Aliyah Azizah dan Nurtiara sudah berada didepan teras rumah Uwak Saksi Fatimah yang mana terlihat Uwak saksi Fatimah cekcok dengan Aliyah Azizah melihat dmikian Saksi menegur Uliyah Azizah dengan ucapan Sopan kau turunin nada bicaramu dengan orang tua lalu Asiyah bebi menunjuk-nunjuk Saksi sembari mengucap Eh Gak usah sok cantic kau, gak usah tolak pinggang kau lalu Saksi menjawab memang cantic aku kenapa rupanya selanjutnya Uwak Saksi Fatimah mengusir mereka Sudahlah pergi kalian buat keributan aja kalian selanjutnya Asyah Bebi menunjukkan pantatnya sembari menepuk poantatnya kearah kami sambil berkata Sok cantic Kau muka kau seperti ini mendengar ucapan demikian lalu Saksi menghampiri Asyah Bebi dan berkata kepadanya Kenapa rupanya kalau aku cantic apa urusanmu lalu Saksi menolak bahu Asiyah Bebi yang oleh Asia Bebi juga membalas menolak bahu Saksidan tiba-tiba Uliyah Azizah memukul dengan tangan kanannya sebanyak satu kali kearah bagian perut Saksi yang mengakibatkan Saksi merasa kesakitan sehinggasuami Saksi repleks menghampiri Saksi dan menarik Saksi yang kemudian Raisa Zahra mengendong Saksi untuk duduk dikursi teras rumah saat dikursi tersebut Saksi memegang perut Saksi dan Saksi melihat Asiyah Bebi terjatuh dan kepalanya terbentur di pot bunga yang kemudian melihat Asiyah Bebi dibawa pergi oleh Uliyah Azizah dan Mutiara;

- Bahwa suami Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dan suami Saksi hanya memisahkan Saksi dengan Saksi korban karena kami sudah beradu mulut dan posisi suami Saksi ketika terjadinya keributan tersebut adalah bahwa suami Saksi membelakangi Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tersebut terjatuh, karena terpeleset sehingga kepalanya terbentur pot dan tidak ada dipukul suami Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya keributan tersebut antara Saksi dengan Fatimah dengan Asiyah Bebi dan Uliyah Azizah adalah mulanya adanya Live/Streaming yang adanya di Akun Tiara yang menceritakan pernikahan Saksi dan suami saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



5. Muhammad Fazal Alias Anjay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya keributan antara Bunga, Fatima, Rehan dengan Asiyah Bebi, Uliyah Azizah dan Nurtiara terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib didepan halaman rumah Terdakwa Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab. Simalungu dan terjadi keributan dan bertengkar mulut (cekcok) yang awalnya Saksi berada didepan rumah Saksi sendiri yang berjarak sekitar 70 Meter dari tempat keributan yang mana saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar ada suara kuat seperti suara cecok mulut dan kemudian Saksi langsung keluar saksi piker anak saksi yang berantam namun setelah saksi keluar dengan jaral 70 (tujuh puluh) Meter dan Saksi melihat Terdakwa dan istri Terdakwa sedang cecok mulut dengan Saksi korban dan cucu Saksi korban dan mereka saling cecok mulut dan saat tiba ditempat kejadian maka Saksi melerai mereka dan Saksi langsung menarik Terdakwa dari lokasi percekcokan tersebut kearah depan rumahnya dengan tujuan agar tidak berlanjut lagi dan saat itu juga Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dan Saksi pulang kerumah;
- Bahwa ketika Saksi berada ditempat kejadian yang Saksi lihat hanya cecok mulut saja dan kemudian Saksi Tarik Terdakwa agar tidak cecok lalu Saksi pulang dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Ketika Saksi datang ketempat kejadian posisi Terdakwa dengan istri Terdakwa lagi cecok mulut dengan Saksi korban dan cucu Saksi korban dan Saksi menarik Terdakwa agar jangan cecok mulut dan setelah Saksi Tarik Terdakwa lalu Saksi pulang kerumah karena awalnya Saksi piker anak Saksi yang ribut-ribut dan ternyata tidak dan ketika itu posisi Terdakwa menunjuk-nunjuk dengan tangan Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Asiyah Bebi dalam keadaan terjatuh di lantai keramik yang penuh dengan pot-pot bunga;
- Bahwa Saksi hanya melihat mereka itu cecok mulut dan Saksi hanya menarik Terdakwa agar jangan cecok lagi dan setelah itu Saksi pulang kerumah dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena awalnya Saksi dengan cecok-cecok Saksi piker anak Saksi yang cecok rupanya bukan anak Saksi;

Halaman 10 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Uliyah Azizah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi pada saat memberikan keterangan didampingi oleh walinya Asropdin;
 - Bahwa kejadian pemukulan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib didepan halaman rumah Terdakwa di Jl. Makmur Nagori Perdagangan II Kec. Bandar Kab Simalungun dan yang menjadi korban pemukulan adalah Nenek Saksi bernama Asiyah Bebi dan Saksi sendiri dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kaki;
 - Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban bersama dengan Uliyah Azizah Nasution adalah berawal dari saat Saksi menerima ditelepon dari istri Terdakwa bernama Vina yang menuduh mengatakan “ Mengapa kau menyebarkan Aibku di Vidio (Instagram),lalu Saksi Jawab Vidio Apa? Lalu dijawabnya, Mintalah sama kawanmu, lalu anak jawab kembali”Siapa kawanku”, lalu dijawab Isteri Terdakwa” Tiara”, kemudian Handphone Saksi lalu Saksi matikan lalu tak berapa lama Vina menelpon Saksi kembali namun Handphone tersebut Saksi serahkan kepada Nenek saksi untuk menjawabnya lalu oleh nenek mengatakan nanti saja kita kumpulkan, klu Uwak sudah pulang dari Medan kalau memang Cucu Saksi korban yang salah Saksi korban akan menasehati dia”, lalu jawab Vina: Ohh orang tua bau tanah, penyakitan sudah mau mati, datang kau kemari biar ku bentang karpet merah lalu handphone tersebut dimatikan, Kemudian sepulang dari Medan hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 dan oleh karena sudah janji Nenek Saksi untuk meluruskan masalah tersebut maka pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Nenek Saksi mengajak Saksi untuk meluruskan masalah tersebut dan Nenek Saksi mengajak Saksi dan Tiara mendatangi rumah Vina dan mencoba meluruskan tentang siaran langsung di Instagram tadinya dan setelah bertemu dengan Vina, Nenek Saksi menekankan bahwa berita yang ada di Istagram tersebut dijelaskan bahwa bukanlah cucu Saksi korban yang menyiarkan namun hal itu adalah Tiara dan sebelumnya Tiara sudah meminta maaf kepada Vina dan hal tersebut saat itu tidak

Halaman 11 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



berujung damai namun ketika Saksi dan nenek saksi hendak pulang saat itu sedang melangkah meninggalkan rumah Vina didepan rumah atau halaman rumah Vina/ Rehan tiba-tiba dan Vina mendatangi sambil menolak bahu nenek Saksi dan mengatakan "Kau Angek/Sirik karena aku cantik, aku Princes lalu nenek Saksi menjawab "Siapa Kau bilang Cantik" pantatku ini sama kau lalu Vina menolak bahu nenek Saksi lagi dan mengatakan "Kau Angek/sirik kan", lalu nenek Saksi jawab : ", Kau sopan sedikit terhadap orang tua", lalu bersamaan dengan hal tersebut Saksi emosi dan mengatakan", Kenapa kau tolok-tolak Mamaku", lalu tiba-tiba Rehan selaku suami Vina datang dan langsung meninju wajah Nenek Saksi, tepat pada mata sebelah kanan nenek Saksi, lalu menendang dada Nenek Saksi sehingga Nenek Saksi tercampak dan terjatuh terlentang lalu Saksi melindungi Nenek Saksi dengan cara merangkul seraya mengangkat kepala nenek Saksi namun saat itu juga Rehan menendang (menunjang) Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah lalu Rehan mengambil pot bunga dan hendak mengantam ke wajah Saksi namun oleh karena Anjay saat itu langsung meleraí Rehan dengan cara memeluk yang seakan menahan perbuatan Rehan sehingga perbuatannya yang menghantam pot bunga tersebut tidak terjadi lalu peristiwa tersebutpun berakhir dan S Nenek Saksi langsung Saksi bopong pulang kerumah dan kemudian melaporkan ke Polisi;

- Bahwa Nenek Saksi katakan ketika istrinya Terdakwa menelpon nantilah kita bicarakan apa masalahnya setelah Saksi nanti pulang dari Medan karena ketika itu Saksi berada di Medan dan dikatakan Terdakwa kepada Nenek Saksi datang kau sudah kusediakan nasi bungkus dan amplop dan istri terdakwa mengatakan Ohh orang tua bau tanah, penyakit sudah mau mati, datang kau kemari biar ku bentang Karpet merah dan pada waktu pulang Saksi dikejar oleh istri Terdakwa dan ditolak istri Terdakwa Nenek Saksi dan dengan mengatakan kau anggek ya, akukan cantik, Princes dan kemudian kami pulang istri Terdakwa datang dari belakang kami lalu Terdakwa kedepan kami mencegatnya sehingga kamipun berhenti dan nenek Saksi ditolak Terdakwa dan kata Saksi jangan ditolak Nenek kalau jatuh nanti Nenek macam mana dan kemudian Nenek Saksi dipukul Terdakwa dan dipijaknya Nenek Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul wajah Nenek Saksi dengan tangan kanan Terdakwa dan Nenek Saksi tercampak, Dimana Nenek Saksi dipukul Terdakwa 2 (dua) kali dibagian wajah dan kena mata Nenek Saksi sebelah kanan dan dada nenek Saksi dan Nenek Saksi diopname dan akibat pemukulan yang dilakukan Rehan terhadap Nenek Saksi adalah Nenek Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengalami bengkak pada bagian kepala belakang atas dan mengalami biram pada bagian lengan kanan hingga mengalami sakit dan jelas terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari hingga opname dirumah sakit umum daerah perdagangan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai hari ini tidak ada dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dimana Terdakwa tidak ada memukul dan menyepak korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wib, di depan halaman Rumah Terdakwa di Jalan Makmur, Nagori Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab.Simalungun .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi Asiyah Bebi, namun pada saat istri Terdakwa yang bernama Saksi Bunga Salfina Harahap sedang bertengkar dengan Saksi Asiyah Bebi dan Anak Saksi Uliyah Azizah Nasution, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari dan meleraikan pertengkaran tersebut dengan menarik istri Terdakwa dari pertengkaran (dorong-dorongan) bersama Saksi Asiyah Bebi, sehingga saat itu Saksi Asiyah Bebi terjatuh ke pot bunga yang berada di teras rumah tersebut dan orang-orangpun berdatangan menyaksikan dan memisahkan pertengkaran mulut tersebut, dan Terdakwa pun juga membawa istri Terdakwa masuk ke dalam rumah.
- Bahwa adapun cara Terdakwa pada saat meleraikan pertengkaran antara Saksi Asiyah Bebi dan Anak Saksi Uliyah Azizah Nasution bersama istri Terdakwa yaitu Saksi Bunga Salfina Harahap adalah dengan cara menarik istri Terdakwa dengan tujuan agar pertengkaran tersebut tidak

Halaman 13 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



berkelanjutan dan menurut yang Terdakwa lihat atau Terdakwa ketahui Saksi Asiyah Bebi saat terjatuh adalah karena tersandung pot bunga yang saat itu berada di depan teras rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Asiyah Bebi pada saat itu, namun Terdakwa melihat Saksi Asiyah Bebi, terjatuh dengan posisi terlentang, bagian kepala belakang tepat di atas pot bunga yang berada di teras rumah tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan Saksi meringankan yakni:

1. Saksi Adecharge Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Azizah yang datang ke rumah Asiyah Bebi dan Uliyah Azizah sambil marah-marah kepada Saksi Bunga pada hari Kamis, 20 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan rumah Saksi Jalan Makmur Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa keributan adu mulut antara Saksi, Saksi bunga dan Aisyah bebi tolak-tolakan bahu selanjutnya Uliyah Azizah memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian perut Saksi Bunga yang saat itu Saksi bunga sedang hamil;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan dan Saksi lihat sudah adu mulut dan Saksi mendengarkan kata-kata sok cantik dan Bunga mengatakan memang Saya cantik dan Ibu Aisyah menunjukkan bokongnya dengan mengatakan mukamu kayak ini dan Aisyah menolak Bunga dan kemudian dibalas Bunga dan kemudian Terdakwa datang memisahkan dan tidak ada Terdakwa memukul Saksi korban dan Saksi korban terjatuh ke belakang;
- Bahwa Saksi Anjay datang memisahkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Azizah dan pada saat itu Saksi melihat wajah korban tidak ada membiru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi ada melihat korban terjatuh dan Saksi tidak mengetahui sebab Saksi korban terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kepala Saksi korban tidak ada mengenai pot bunga;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan Saksi Adecharge tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : *Visum Et Repertum* (VER) dari RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Nomor : 800.045/4162/33.3/2023 tanggal 21 Juli 2023 an. Asiyah Bebi, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irnawasti, dengan hasil pemeriksaan badan :Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik, Ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar dengan ukuran $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023, Anak Saksi bersama Saksi Asiyah Bebi dan Saksi Nur Tiara, mendatangi rumah Saksi Bunga Salfina Darma Harahap, dan mencoba meluruskan tentang berita Viral di Instagram tadinya, dan Saksi Asiyah Bebi menekankan bahwa berita yang ada di Instagram tersebut saksi jelaskan, bukanlah cucu saksi yang menyiarkan, namun hal itu adalah Saksi Nur Tiara, dan Saksi Nur Tiara sudah meminta maaf kepada Saksi Bunga Salfina Darma Harahap dan hal tersebut saat itu tidak berujung damai, namun saat Saksi Asiyah Bebi, Anak Saksi Uliyah Azizah Nasution dan Saksi Nur Tiara hendak pulang yang saat itu sedang melangkah di depan rumah atau halaman Saksi Bunga Salfina Darma Harahap / Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Als Rehan, tiba –tiba Saksi Bunga Salfina Darma Harahap mendatangi sambil menolak bahu Saksi Asiyah Bebi dan mengatakan :” Kau angek (Sirik) karena aku cantik, Aku Princes, lalu Saksi jawab “, Siapa kau bilang cantik, pantat ku ini sama kau, lalu Saksi Bunga Salfina Darma Harahap menolak bahu Saksi Asiyah Bebi lagi dan mengatakan “ Kau Angek (Sirik) kan, lalu Saksi Asiyah Bebi jawab, Kau sopan sikit terhadap orang tua lalu bersamaan dengan hal tersebut, Anak Saksi Uliyah

Halaman 15 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Azizah Nasution emosi dan mengatakan " Kenapa kau Tolak tolak mama ku, lalu tiba tiba Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Als Rehan selaku suami Saksi Bunga Salfina Darma Harahap datang dan langsung meninju wajah Saksi Asiyah Bebi tepat pada mata sebelah kanan, lalu menendang dada Saksi Asiyah Bebi hingga tercampak dan terjatuh terlentang, lalu Anak Saksi melindungi Saksi Asiyah Bebi dengan cara merangkul seraya mengangkat kepala Saksi Asiyah Bebi, namun saat itu juga Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Als Rehan menendang Anak Saksi sebanyak 2 kali pada bagian wajah;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Rehan terhadap Saksi korban adalah Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengalami bengkak pada bagian kepala belakang atas dan mengalami biram pada bagian lengan kanan hingga mengalami sakit dan jelas terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari hingga opname dirumah sakit umum daerah perdagangan selama 5 (lima) hari, sebagaimana *Visum Et Repertum* (VER) dari RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Nomor : 800.045/4162/33.3/2023 tanggal 21 Juli 2023 an. Asiyah Bebi, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irnawasti, dengan hasil pemeriksaan badan :Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik, Ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar dengan ukuran ± 4cm x 1cm. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan

Halaman 16 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Rayhan Alfiza Ali Alias Rehan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu:

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengatur secara jelas yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 W 6334 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dimaksud di atas, maka untuk dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesengajaan yaitu adanya maksud untuk membuat orang lain atau korbannya merasa sakit atau terganggu kesehatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta perkara ini pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023, Anak Saksi bersama Saksi Asiyah Bebi dan Saksi Nur Tiara, mendatangi rumah Saksi Bunga Salfina Darma Harahap, dan mencoba meluruskan tentang berita Viral di Instagram tadinya, dan Saksi Asiyah Bebi menekankan bahwa berita yang ada di Instagram tersebut saksi jelaskan, bukanlah cucu saksi yang menyiarkan, namun hal itu adalah Saksi Nur Tiara, dan Saksi Nur Tiara sudah meminta maaf kepada Saksi Bunga Salfina Darma Harahap dan hal tersebut saat itu tidak berujung damai, namun saat Saksi Asiyah Bebi, Anak Saksi Uliyah Azizah Nasution dan Saksi Nur Tiara hendak pulang yang saat itu sedang melangkah di depan rumah atau halaman Saksi Bunga Salfina Darma

Halaman 17 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim



Harahap / Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Als Rehan, tiba –tiba Saksi Bunga Salfina Darma Harahap mendatangi sambil menolak bahu Saksi Asiyah Bebi dan mengatakan :” Kau angek (Sirik) karena aku cantik, Aku Princes, lalu Saksi jawab “, Siapa kau bilang cantik, pantat ku ini sama kau, lalu Saksi Bunga Salfina Darma Harahap menolak bahu Saksi Asiyah Bebi lagi dan mengatakan “ Kau Angek (Sirik) kan, lalu Saksi Asiyah Bebi jawab, Kau sopan sikit terhadap orang tua lalu bersamaan dengan hal tersebut, Anak Saksi Uliyah Azizah Nasution emosi dan mengatakan ” Kenapa kau Tolak tolak mama ku, lalu tiba tiba Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Als Rehan selaku suami Saksi Bunga Salfina Darma Harahap datang dan langsung meninju wajah Saksi Asiyah Bebi tepat pada mata sebelah kanan, lalu menendang dada Saksi Asiyah Bebi hingga tercampak dan terjatuh terlentang, lalu Anak Saksi melindungi Saksi Asiyah Bebi dengan cara merangkut seraya mengangkat kepala Saksi Asiyah Bebi, namun saat itu juga Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Als Rehan menendang Anak Saksi sebanyak 2 kali pada bagian wajah;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Rehan terhadap Saksi korban adalah Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengalami bengkak pada bagian kepala belakang atas dan mengalami biram pada bagian lengan kanan hingga mengalami sakit dan jelas terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari hingga opname dirumah sakit umum daerah perdagangan selama 5 (lima) hari, sebagaimana *Visum Et Repertum* (VER) dari RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Nomor : 800.045/4162/33.3/2023 tanggal 21 Juli 2023 an. Asiyah Bebi, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irnawasti, dengan hasil pemeriksaan badan :Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik, Ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar dengan ukuran $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pada bagian kelopak mata ada memar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/Psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwa tidaklah



menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau Depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis/relegins dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negative dan seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan itu sendiri dan jika dilihat dari fakta dan kenyataan lebih banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha Prefentif, Prevensi dan Reprensif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya dan juga untuk menghindari adanya dispatasi dalam hal pemidanaan (sentencing of dispty);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan mengalami bengkak pada bagian kepala belakang atas dan mengalami biram pada bagian lengan kanan hingga mengalami sakit dan jelas terganggu melakukan pekerjaan sehari-hari hingga opname dirumah sakit umum daerah perdagangan selama 5 (lima) hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Alias Rehan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rayhan Alfiza Ali Alias Rehan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, SE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Adi Perdana Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20Halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heriwaty Sembiring, SE., S.H.